

ABSTRAK PERATURAN

PENAMBAHAN INVESTASI – LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL – TAHUN ANGGARAN 2023

PERMENKEU RI NOMOR 56 TAHUN 2023 TANGGAL 11 MEI 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 390)

PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.208, TLN No.6827), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No.130 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.215), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menteri Keuangan melakukan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI, yaitu: a. *Islamic Development Bank*; b. *International Fund for Agricultural Development*; c. *International Development Association*; d. *International Finance Corporation*; e. *International Bank for Reconstruction and Development*; dan f. *Credit Guarantee and Investment Facility*. Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dapat melebihi nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepanjang diakibatkan oleh selisih kurs, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berjalan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2023 dan diundangkan pada tanggal 16 Mei 2023